



## Asas Pernikahan di Indonesia :

## Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda

**Irfan Abdurahman**

e-mail : [irfanabdurahman@gmail.com](mailto:irfanabdurahman@gmail.com)

STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat

**Hermansyah**

e-mail : [hermanfaqih418@gmail.com](mailto:hermanfaqih418@gmail.com)

STAI Pelabuhan Ratu, Sukabumi Jawa Barat

### Abstrak

Pernikahan merupakan institusi penting yang menjadi wadah penyaluran kebutuhan biologis dan sosial manusia sesuai ajaran Islam, di mana perkawinan disunnahkan bagi individu yang telah memenuhi kesiapan fisik, mental, dan materi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami asas pernikahan dalam tiga sistem hukum di Indonesia: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, menganalisis data dari literatur, buku, jurnal, dan sumber relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan prinsip pernikahan berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing pihak tanpa mengatur secara rinci praktik budaya lokal. Hukum Islam memberikan pedoman spesifik tentang prosedur, hak, dan kewajiban suami istri, sementara Hukum Adat Sunda mencerminkan tradisi yang berakar kuat dalam budaya lokal. Ketiga sistem hukum ini saling berinteraksi, menciptakan kerangka hukum pernikahan yang beragam, sekaligus mencerminkan tantangan dan kekayaan budaya serta agama di Indonesia.

Kata kunci : hukum perkawinan Indonesia, hukum islam, hukum adat.

Copyright (c) 2024 Irfan Abdurahman, Hermansyah

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).



## **Abstract**

*Marriage is an essential institution that serves as a medium for fulfilling the biological and social needs of humans according to Islamic teachings, where marriage is recommended for individuals who are physically, mentally, and financially prepared. This study aims to understand the principles of marriage within three legal systems in Indonesia: the Marriage Law, Islamic Law, and Customary Law. The research employs a qualitative descriptive approach through a literature review, analyzing data from books, journals, and other relevant sources. The findings reveal that Law Number 1 of 1974 emphasizes the principle of marriage based on each party's religion or belief without specifically regulating local cultural practices. Islamic Law provides specific guidelines on procedures, rights, and obligations of spouses, while Sunda Customary Law reflects traditions deeply rooted in local culture. These three legal systems interact with each other, creating a diverse legal framework for marriage that reflects the challenges and richness of Indonesia's cultural and religious heritage.*

*Keywords: Indonesian marriage law, Islamic law, customary law.*

---

*Submitted : 01-10-2024 | Accepted : 12-11-2024 | Published : 30-11-2024*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, santun menyantuni dan kasih mengasihi. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Apabila dicermati, pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki makna yang penting. Suatu perkawinan tidak hanya suatu hubungan antara manusia dengan manusia, tetapi juga antara manusia dengan Tuhan. (Pua et al., 2022)

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur'an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma'/konsensus para ulama Islam (Fachruddin, 1991)

Pernikahan tidak hanya bergantung pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, tetapi juga merupakan implementasi dari kodrat hidup manusia. Begitu juga, dalam hukum perkawinan Islam, terdapat unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian, mencakup kehidupan fisik dan spiritual, kemanusiaan, dan kebenaran. Selain itu, perkawinan juga didasarkan pada aspek religius, yang berarti aspek-aspek keagamaan menjadi landasan utama dalam kehidupan rumah tangga dengan mengamalkan iman dan ketaqwaan kepada Allah. Sementara itu, dasar pemahaman tentang perkawinan ini didasarkan pada tiga

prinsip yang harus dimiliki seseorang sebelum melangkah, yaitu: iman, Islam, dan ikhlas.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I dasar perkawinan Pasal 1 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. (Indonesia, 2012)

Syari'at Islam telah sungguh-sungguh memperhatikan segala permasalahan keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama utama dalam membangun sebuah bahtera dalam berumah tangga di tengah-tengah masyarakat. Ketika bahtera rumah sudah terbangun kuat dan didirikan dengan dasar yang sehat dan pondasi yang sangat kuat pula, maka produk masyarakatnya pun menjadi kuat, mereka akan dapat hidup berbahagia dan sejahtera. (Ach. Puniman, 2018)

Peraturan tata tertib perkawinan telah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka adat atau agama. Peraturan tata tertib ini terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dan dalam sebuah Negara. Di Indonesia, peraturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, hingga masa kolonial Belanda dan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, aturan perkawinan tidak hanya berlaku bagi warga negara Indonesia, tetapi juga bagi warga negara asing, mengingat semakin meluasnya pergaulan bangsa Indonesia.

Keluarga adalah lembaga sosial bersifat universal yang ada di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, selain agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam era globalisasi dan kehidupan modern, keluarga dan agama merupakan lembaga yang sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi. Dalam era ini, kehidupan masyarakat cenderung menjadi materialistis, individualistis, dan kontrol sosial semakin lemah.

Untuk menjaga dan melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, disusunlah undang-undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan undang-undang yang mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa dan akan melangsungkan perkawinan.

Pernikahan di Indonesia dipengaruhi oleh tiga sistem hukum utama: Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sunda Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur prinsip dasar pernikahan, dengan menekankan pentingnya pernikahan berdasarkan agama atau kepercayaan masing-masing pihak, namun tidak secara khusus mengatur praktik budaya lokal. Hukum Islam memberikan pedoman rinci mengenai prosedur dan hak serta kewajiban suami istri, sementara Hukum Adat Sunda mempertahankan tradisi perkawinan yang berakar dalam budaya lokal.

Ketiga sistem hukum ini membentuk kerangka yang kompleks dan beragam bagi praktik pernikahan di Indonesia, dengan penyesuaian yang sering menjadi tantangan namun juga mencerminkan kekayaan budaya dan agama negara ini

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami asas pernikahan di Indonesia yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis peraturan, praktik, serta perbedaan penerapan asas pernikahan dalam ketiga sistem hukum tersebut. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup buku, jurnal, artikel, dan laporan penelitian yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang asas-asas perkawinan dalam ketiga sistem hukum tersebut.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi langsung, serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Teknik-teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema yang relevan mengenai asas pernikahan dalam ketiga sistem hukum yang dianalisis. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai asas-asas perkawinan serta untuk menginterpretasikan bagaimana ketiga sistem hukum tersebut diterapkan dalam praktik pernikahan di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

#### **A. Asas Pernikahan Dalam Undang - Undang Perkawinan Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan social, sedangkan adalah menyangkut aspek administrasitratif, yaitu pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan catatan sipil.(Kurniawan, 2020)

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, menurut undang-undang ini, perkawinan hanya dianggap sah jika dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan tidak akan dianggap sah jika dilakukan antara dua orang pria (homo seksual) atau dua orang wanita (lesbian).

Selain itu, perkawinan juga tidak akan dianggap sah jika dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita, seperti yang terjadi dalam praktik "Group marriage" yang ditemukan di beberapa masyarakat, seperti suku Masai di Afrika atau praktik di Tibet, suku Margisan, dan mungkin juga di kalangan suku Yadaan Kanaitis di India.

Perkawinan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh pasangan tersebut. Setiap perkawinan akan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernikahan di Indonesia diatur oleh berbagai sistem hukum, seperti hukum negara (Undang-Undang Perkawinan), hukum agama (Islam, Kristen, Hindu, Buddha), dan hukum adat. Setiap sistem hukum ini memiliki asas dan prinsip yang menjadi dasar dalam pelaksanaan perkawinan. Secara umum, Asas-asas perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah sebagai berikut: 1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing 3. Asas monogamy 4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa dan raganya 5. Mempersulit terjadinya perceraian 6. Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang. (Hafis, 2023)

1. Asas Monogami

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan di Indonesia pada dasarnya adalah monogami, yang berarti satu pria menikah dengan satu wanita. Namun, undang-undang ini memberikan pengecualian bagi penganut agama Islam yang diizinkan untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya izin dari pengadilan agama dan kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang ada. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 UU Perkawinan yang mengatur tentang perkawinan yang sah antara satu pria dan satu wanita, kecuali ada ketentuan agama atau peraturan khusus yang mengizinkan poligami<sup>1</sup>.

2. Asas Kebebasan dalam Memilih Pasangan

Salah satu asas penting dalam perkawinan Indonesia adalah kebebasan individu untuk memilih pasangan hidupnya, yang tidak boleh dipaksakan oleh pihak manapun. Ini tercermin dalam Pasal 6 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai. Prinsip ini menjamin bahwa baik pria maupun wanita memiliki hak untuk memilih pasangannya sendiri tanpa adanya paksaan atau diskriminasi<sup>2</sup>.

3. Asas Keutuhan Keluarga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3

<sup>2</sup> Ibid., Pasal 6

Undang-Undang Perkawinan Indonesia juga menekankan pentingnya menjaga keutuhan keluarga sebagai dasar pembentukan masyarakat yang sehat. Perkawinan dipandang sebagai ikatan yang tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga keluarga besar yang harus saling mendukung dan menjaga keharmonisan. Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal<sup>3</sup>.

4. Asas Perlindungan Terhadap Wanita dan Anak

Asas penting lainnya adalah perlindungan terhadap hak-hak wanita dan anak dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan juga melindungi hak-hak perempuan untuk mendapat perlakuan yang adil dalam perkawinan dan selama menjalani kehidupan keluarga. Selain itu, anak-anak yang lahir dari perkawinan juga mendapat hak yang dilindungi oleh negara, terutama terkait dengan status hukum dan hak-hak warisan. Hal ini tercermin dalam Pasal 45 UU Perkawinan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak hasil perkawinan sah dan hak-hak perempuan dalam hal perceraian atau pembagian harta bersama<sup>4</sup>.

5. Asas Keagamaan

Karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Muslim, hukum agama, khususnya hukum Islam, juga memiliki pengaruh yang kuat dalam peraturan perkawinan. Dalam hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai kontrak yang suci, dan pasangan yang menikah memiliki kewajiban untuk saling mendukung, menghormati, dan menjaga hubungan dengan penuh tanggung jawab. Asas ini tercermin dalam ketentuan tentang mahar (maskawin), poligami, dan kewajiban nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Dalam hal ini, hukum Islam memberi pedoman yang lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perkawinan (Arifin, 1999).

6. Asas Kewajiban Keluarga dan Masyarakat

Perkawinan dalam konteks hukum adat juga menekankan asas pentingnya peran keluarga dan masyarakat dalam kehidupan perkawinan. Dalam banyak tradisi adat, pernikahan bukan hanya mengenai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan hubungan antara dua keluarga besar. Oleh karena itu, setiap langkah dalam pernikahan adat di Indonesia, seperti pemberian seserahan atau mahar, selalu melibatkan keluarga besar sebagai saksi dan pihak yang memberikan restu. Hal ini mencerminkan prinsip dasar bahwa perkawinan adalah ikatan sosial yang melibatkan banyak pihak (Soekanto, 1983).

---

<sup>3</sup> Ibid., Pasal 1

<sup>4</sup> Ibid., Pasal 45

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, terdapat perbedaan dalam rumusan definisi perkawinan:

“Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dinyatakan sebagai pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mīṭ āqan galīḍan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perbedaan-perbedaan antara kedua rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

*Pertama*, dalam rumusan undang-undang, terdapat keharusan adanya ijab-kabul (*„aqḍun nikāḥ*) pada sebuah perkawinan, yang tercermin dalam kata-kata "Ikatan lahir-batin". Sedangkan dalam KHI, meskipun di dalamnya disebutkan kata "akad yang sangat kuat", lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mīṭ āqan galīḍan* yang tidak secara eksplisit menggambarkan pengertian pernikahan.

*Kedua*, dalam rumusan undang-undang, terdapat penegasan bahwa perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita, sehingga menafikan kemungkinan adanya perkawinan sesama jenis. Namun, dalam KHI, tidak disebutkan tentang dua pihak yang berakad ini, sehingga tidak secara tegas menolak atau mendukung kemungkinan perkawinan sesama jenis.

*Ketiga*, Undang-Undang Perkawinan menekankan tujuan perkawinan sebagai pembentukan keluarga bahagia dan kekal, sementara KHI lebih menonjolkan nilai-nilai ritual dan ibadah dalam perkawinan, meskipun aspek muamalah juga diakui sebagai bagian penting dari perkawinan.

Perbedaan-perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun kedua peraturan tersebut mengatur tentang perkawinan, namun terdapat penekanan dan implikasi yang berbeda dalam pengertian dan tujuan perkawinan menurut hukum negara dan hukum Islam

## **B. Asas Pernikahan Dalam Hukum Islam**

Pernikahan merupakan satu perjanjian yang mengikat perijodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami isteri. Lembaga Perkawinan disyariatkan oleh Islam berdasarkan Kitab Suci Al-Qur`an, Hadits Rasulullah S.A.W. dan Ijma' /konsensus para ulama Islam(Maimun, 2022)

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975, terlihat bahwa hukum Islam di Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya aturan yang mengatur

perkawinan. Sejak 1 Oktober tahun 1975, ada satu peraturan perkawinan yang berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang golongan masing-masing.

Bagi umat Islam, perkawinan bukan hanya dianggap sebagai sesuatu yang sakral, tetapi juga bermakna ibadah. Ini karena kehidupan berkeluarga tidak hanya mempertahankan kelangsungan hidup manusia, tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi kedua belah pihak. Perkawinan memiliki tujuan yang agung dan motif yang mulia, karena merupakan tempat di mana cinta, kasih sayang, dan hubungan yang mesra antara suami dan istri dapat berkembang, sebagaimana tergambar dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.(Q.S. Ar-Rum :21)

Dalam kerangka hukum nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 memuat nilai-nilai hukum Islam. Bahkan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan fiqh Indonesia yang sepenuhnya memuat materi hukum keperdataan Islam, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. Dalam perkembangan hukum mengenai perbedaan agama dan keluarga Islam kontemporer, terdapat banyak perkembangan pemikiran, termasuk dalam diperbolehkannya perkawinan antara penganut agama yang berbeda.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan kontrak suci yang mengikat kedua belah pihak dalam sebuah hubungan yang penuh tanggung jawab, saling menghormati, dan saling melindungi. Asas-asas pernikahan dalam Islam secara garis besar melibatkan beberapa prinsip fundamental yang mencerminkan nilai-nilai agama, etika, dan sosial yang terkandung dalam ajaran Islam.

#### 1. Asas Persetujuan (Ijab Qabul)

Salah satu asas utama dalam pernikahan Islam adalah persetujuan bebas dan tulus dari kedua mempelai. Pernikahan Islam hanya sah apabila kedua belah pihak, baik pria maupun wanita, memberikan persetujuan mereka secara sukarela tanpa adanya paksaan. Proses pernikahan dimulai dengan ijab kabul, yaitu pernyataan yang dilakukan oleh pihak laki-laki dan diterima oleh pihak

perempuan, yang dilakukan di hadapan wali dan saksi. Hal ini menunjukkan pentingnya kerelaan dari kedua pihak dalam memulai kehidupan bersama. Prinsip ini tercermin dalam hadits yang menyebutkan bahwa "seorang wanita tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya"

2. Asas Keabadian dan Keutuhan Keluarga

Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (tenang, penuh kasih sayang, dan penuh rahmat). Tujuan pernikahan ini dijelaskan dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yang menyebutkan bahwa pernikahan itu merupakan sarana untuk mencapai kedamaian dan ketenangan hidup dalam hubungan suami-istri. Islam memandang pernikahan sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, salah satu asas dari pernikahan dalam Islam adalah menjaga keutuhan keluarga, sebagai tempat bagi suami dan istri untuk saling memberi dan menerima cinta, serta mendidik anak-anak dalam nilai-nilai agama.

3. Asas Tanggung Jawab (Kewajiban dan Hak)

Pernikahan Islam mengajarkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab terhadap satu sama lain. Tanggung jawab suami adalah memberikan nafkah, baik materi maupun emosional, kepada istri dan keluarga, serta melindungi mereka dari segala bentuk ancaman. Sementara itu, istri memiliki kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya, mendukung suaminya, dan mengurus rumah tangga dengan baik. Dalam hal ini, Islam menekankan adanya kewajiban timbal balik yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi: "Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu mereka harus memberikan nafkah kepada mereka".

4. Asas Poligami (Keadilan)

Islam memperbolehkan poligami, namun dengan syarat keadilan yang ketat. Seorang pria yang ingin menikahi lebih dari satu wanita harus dapat berlaku adil terhadap semua istrinya dalam hal nafkah, perhatian, dan perlakuan. Keadilan ini diatur dalam Surah An-Nisa' ayat 3 yang menyatakan: "Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu saja". Poligami dalam Islam bukanlah suatu kewajiban, tetapi merupakan pilihan yang dibolehkan dalam keadaan tertentu dan dengan batasan yang sangat ketat. Keputusan untuk berpoligami harus dilandasi oleh prinsip keadilan, dan jika tidak dapat melaksanakannya dengan adil, maka poligami dilarang.

5. Asas Kesetaraan dalam Hak dan Kewajiban

Meskipun peran suami dan istri dalam Islam memiliki pembagian tugas yang berbeda, Islam menegaskan bahwa keduanya memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam pernikahan. Al-Qur'an menegaskan bahwa kedua belah pihak memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik dan adil. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 228, disebutkan: "Dan para wanita mempunyai

hak yang seimbang dengan kewajibannya, menurut cara yang ma'ruf. Ini menegaskan bahwa hak-hak istri diakui dan dilindungi dalam Islam, serta keduanya harus saling menghargai dan memenuhi hak masing-masing.

6. Asas Keberkahan dan Kebaikan

Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk memperoleh keberkahan dari Allah. Suami dan istri diharapkan dapat saling mendukung untuk meraih kehidupan yang lebih baik, serta bersama-sama meningkatkan kualitas diri dalam ibadah kepada Allah. Dalam banyak hadits, pernikahan disebut sebagai setengah dari agama karena di dalamnya terdapat potensi besar untuk memperoleh keberkahan, kebahagiaan, dan pahala apabila dilaksanakan dengan niat yang baik dan sesuai dengan tuntunan agama. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Nikah adalah sunnahku, maka barangsiapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku".

**C. Asas Pernikahan Dalam Hukum Adat Sunda**

Pernikahan adalah momentum yang sakral dan dinantikan oleh setiap pasangan. Istilah sakral bagi masyarakat Sunda yaitu sebagai sarana manusia berhubungan dengan Ilahi. Hal ini menjadikan kebanyakan pasangan melakukan persiapan pernikahan jauh hari sebelumnya, dan yang paling penting dilakukan oleh pasangan dalam menjelang pernikahan adalah mendekatkan diri kepada Allah dan memohon restu-Nya agar pernikahan yang akan dilangsungkan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Menurut masyarakat Sunda, dalam suatu ikatan pernikahan Dengan dipersatukannya laki-laki dan perempuan maka akan menjadi satu jiwa. Hal itu merupakan filosofi pernikahan bagi masyarakat sunda, sehingga perceraian sangat dihindari dan tidak boleh samapai dilakukan atau bahkan haram hukumnya, kecuali atas kehendak Allah dan salah satunya meninggal dunia. Pernikahan dianggap sakral dengan harapan hanya sekali dalam seumur hidup. Dalam setiap kehidupan suatu masyarakat senantiasa akan tercipta norma- norma, seperti: secara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat (Ilfa Harfiatul Haq, 2019)

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, upacara tradisional sebagai wahana budaya leluhur bisa dikatakan masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Upacara tradisional yang memiliki makna filosofis sampai sekarang masih dipatuhi oleh masyarakat pendukungnya. Hal ini disebabkan masyarakat merasa takut akan mengalami hal - hal yang tidak diinginkan jika tidak melaksanakan upacara tradisional. Salah satu unsur budaya yang masih diakui keberadaannya dan dianggap sebagai warisan budaya yang penting dalam perjalanan hidup setiap orang adalah upacara perkawinan adat. (Gunawan, 2019)

Asas pernikahan dalam hukum adat Sunda mengacu pada prinsip-prinsip utama sebagai berikut Berikut :

1. Asas Kekeluargaan: Pernikahan dianggap sebagai ikatan antar kedua keluarga, bukan hanya antara dua individu (Rachmat, 2010).
2. Asas Keseimbangan dan Keharmonisan: Suami dan istri diharapkan saling menghormati, bekerja sama, dan menciptakan rumah tangga yang harmonis (Budi, 2005).
3. Asas Restu Orang Tua: Restu orang tua sangat penting dalam prosesi pernikahan sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga (Sagala, 2012).
4. Asas Kesakralan Pernikahan: Pernikahan dipandang sebagai ikatan sakral yang diberkahi oleh Tuhan, dengan prosesi yang penuh makna spiritual (Sunda, 2015).
5. Asas Tanggung Jawab: Pasangan diharapkan saling bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga dan anak-anak (Hidayat, 2013).
6. Asas Gotong Royong: Pernikahan mendorong kebersamaan dalam menghadapi segala aspek kehidupan (Sagala, 2012).
7. Asas Menghormati Adat: Menghormati dan melestarikan tradisi adat Sunda adalah bagian penting dari kehidupan pernikahan (Rachmat, 2010).

Pernikahan dalam hukum adat Sunda mencakup serangkaian tahapan yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga sarat dengan nilai sosial dan kultural. Proses pernikahan adat Sunda dimulai dengan lamaran (*nyantri*), yang merupakan langkah awal di mana pihak pria meminta izin kepada keluarga wanita untuk melanjutkan hubungan menuju pernikahan. Pada tahap ini, biasanya dilakukan pemberian seserahan sebagai simbol niat baik dari pihak pria. Selanjutnya, *panggih* atau pertemuan keluarga besar dilakukan untuk membahas dan merencanakan prosesi pernikahan lebih lanjut.

Setelah persetujuan dari kedua pihak keluarga tercapai, dilanjutkan dengan *ijab kabul*, yang menjadi bagian yang paling penting dalam upacara pernikahan adat Sunda, di mana akad pernikahan diucapkan sesuai dengan ajaran agama, biasanya agama Islam bagi mayoritas masyarakat Sunda. Pada tahap ini, pihak pria menyatakan kesediaannya untuk menikahi wanita yang menjadi pilihannya. *Mahar* (*maskawin*) juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi ini, di mana pihak pria memberikan sejumlah uang atau barang sebagai tanda tanggung jawabnya kepada istri yang akan dinikahi. Dalam hukum adat Sunda, "mahar merupakan simbol tanggung jawab pria terhadap wanita dalam perkawinan" (Soekanto, 1983).

Peran keluarga dan masyarakat sangat penting dalam pernikahan adat Sunda. Keluarga besar tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga ikut berperan dalam menjaga hubungan kedua mempelai agar selalu harmonis. Hal ini tercermin dalam tradisi

seperti ngunduh mantu, di mana keluarga mempelai pria datang untuk memberikan penghormatan kepada keluarga mempelai wanita dan sebaliknya, yang merupakan simbol penghargaan terhadap pernikahan sebagai ikatan yang lebih luas dari sekadar hubungan antara dua individu.

Pernikahan dalam adat Sunda juga mengandung beberapa larangan, seperti larangan menikah antar kerabat dekat, yang meliputi saudara kandung, sepupu pertama, atau hubungan darah lainnya, yang dianggap tidak diperbolehkan dalam adat Sunda. Begitu pula pernikahan antar agama sering kali tidak diterima dalam konteks adat Sunda, meskipun secara hukum negara atau agama tertentu, hal ini mungkin dimungkinkan dengan syarat-syarat tertentu.

Dalam masyarakat Sunda yang mayoritas beragama Islam, pernikahan tetap dilaksanakan dengan mengikuti ajaran agama, yaitu melalui ijab kabul di hadapan penghulu atau pemuka agama. Akan tetapi, meskipun pernikahan ini sah secara agama, prosesi adat tetap dijalankan dengan penuh penghormatan terhadap tradisi dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Sunda (Iqbal, 2009).

## **2. PEMBAHASAN**

### **A. Asas Pernikahan Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa perkawinan harus sah menurut hukum agama dan negara. Hukum ini menekankan pentingnya tujuan perkawinan yang tidak hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Salah satu hal yang menonjol dalam peraturan ini adalah asas monogami, yang menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah antara seorang pria dan seorang wanita. Meskipun demikian, hukum ini memberi pengecualian bagi penganut agama Islam dalam hal poligami, dengan syarat-syarat yang ketat, termasuk izin dari pengadilan agama.

Selain itu, asas kebebasan dalam memilih pasangan dan perlindungan terhadap wanita dan anak menandakan upaya untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan dalam rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak hanya diatur oleh hukum negara, tetapi juga oleh norma-norma sosial dan agama yang berkembang di masyarakat Indonesia.

### **B. Asas Pernikahan Dalam Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, pernikahan tidak hanya dianggap sebagai ikatan sosial, tetapi juga sebagai ibadah. Asas persetujuan (ijab qabul) sangat penting dalam pernikahan Islam, di mana keduanya harus secara sukarela setuju untuk menikah. Prinsip keabadian dan keutuhan keluarga menjelaskan bahwa tujuan pernikahan

dalam Islam adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Poligami yang diperbolehkan dalam Islam memiliki batasan yang sangat ketat, di mana seorang pria yang berpoligami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Konsep ini sejalan dengan asas keadilan dan kesetaraan yang juga ditekankan dalam hukum Islam. Islam memandang pernikahan sebagai bentuk komitmen yang mengandung tanggung jawab timbal balik antara suami dan istri, serta sebagai sarana untuk memperoleh keberkahan dan pahala dari Allah.

### **C. Asas Pernikahan Dalam Hukum Adat Sunda**

Pernikahan dalam adat Sunda sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial dan budaya lokal yang mengedepankan keharmonisan antar keluarga besar. Pernikahan dianggap sebagai ikatan yang tidak hanya menghubungkan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang saling mendukung. Asas kekeluargaan yang dominan menunjukkan pentingnya restu orang tua dan keluarga dalam prosesi pernikahan.

Selain itu, asas kesakralan pernikahan yang sangat ditekankan dalam adat Sunda menunjukkan bahwa pernikahan dipandang sebagai sesuatu yang sangat sakral dan harus dihormati, dengan harapan bahwa pernikahan tersebut hanya terjadi sekali seumur hidup. Meskipun demikian, pernikahan dalam hukum adat Sunda juga mengakui pentingnya upacara adat yang melibatkan masyarakat luas, sebagai simbol keharmonisan dan kebersamaan dalam kehidupan berkeluarga.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat perbedaan dalam setiap sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, hukum Islam, maupun hukum adat Sunda, semuanya menekankan pentingnya keharmonisan keluarga, persetujuan pasangan, serta perlindungan terhadap hak-hak individu, terutama wanita dan anak, dalam kehidupan berkeluarga.

## **KESIMPULAN**

Secara Umum terdapat korelasi asas perkawinan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat Sunda yang mengedepankan nilai-nilai yang saling melengkapi antara satu sama lain. UU Perkawinan 1974 menekankan pada prinsip monogami, persetujuan kedua mempelai, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Hukum Islam memberikan pedoman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab suami istri, keadilan dalam poligami, serta tujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sementara itu, Hukum Adat Sunda mengutamakan pentingnya peran keluarga besar, ikatan sosial, dan tradisi dalam pelaksanaan perkawinan. Ketiga sistem hukum ini

memberikan dasar yang kuat untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai agama serta budaya yang berlaku di masyarakat Indonesia

## DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Puniman. (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam. *jurnal YUSTITIA*, 19(1), 85–94.
- Arifin, M. (1999). *Pernikahan dalam Hukum Islam*. Gema Insani Press.
- Fachruddin, F. M. (1991). *Masalah Anak dalam Hukum Islam; Anak Kandung, Anak Tiri, Anak Angkat dan Anak Zina*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Gunawan, A. (2019). TRADISI UPACARA PERKAWINAN ADAT SUNDA (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan). *Jurnal Artefak*, 6(2), 71. <https://doi.org/10.25157/ja.v6i2.2610>
- Hafis, M. (2023). Kajian Terhadap Asas-Asas Teologis Dalam Surah An-Nisa' Ayat 129 Tentang Aturan Konkrit Monogami. *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, 6(2), 194–201. <https://doi.org/10.31869/jkpu.v6i2.4888>
- Ilfa Harfiatul Haq. (2019). *Haq, H., Ilfa. (2019). nilai-nilai islam dalam pernikahan adat sunda. Al-Tsaqaf*, 16(1), 029–043. Retrieved from <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jat/article/viewFile/3562/2756>. 16(1), 1–23.
- Indonesia, R. (2012). *Undang undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan*. 1–5.
- Iqbal, M. (2009). *Adat dan Tradisi dalam Pernikahan Masyarakat Sunda*. Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, P. (2020). Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 6(1), 125–137. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2548>
- Maimun, M. (2022). Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 12–21. <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i1.263>
- Pua, B., Karamoy, D. N., & M.Setlight, M. M. (2022). Kedudukan Asas Monogami Dalam Pengaturan Hukum Perkawinan Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 9(6), 2373–2403.
- Soekanto, S. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Press.